

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR:435/K.BAWASLU.PROV.JI-37/PM.01.02/XII/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2019, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AZAM FIKRI, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Probolinggo
Alamat : Jl. Panjaitan No.26 Kota Probolinggo

Adalah pihak Bawaslu Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos
NIP : 19790106 201001 1 017
Jabatan : Lurah Triwung Lor
Alamat : Jl. Bromo No. 108, Triwung Lor, Kec. Kademangan,
Kota Probolinggo

Adalah Kepala Kelurahan Triwung Lor yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan Kelurahan Anti Money Politic yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 (j) menyebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Kelurahan Anti Money Politic”;

2. Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan kampung pengawasan anti money politic pemilu dan pemasangan papan kampung pengawasan anti money politic.

Pasal 3 Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini hingga berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada 2024

Pasal 4 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Probolinggo

Tanggal : 10 Desember 2019

KELURAHAN TRIWUNG LOR
KELURAHAN



YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos
NIP. 19790106 201001 1 017

BAWASLU KOTA PROBOLINGGO
KETUA



AZAM FIKRI, SE